



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Surat izin Pengobatan Tradisional Migrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
2. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik
5. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak (2) lembar
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
7. Npwp Perusahaan Bagi berbadan Hukum dan NPWP Perorangan dan Konfirmasi Status Wajib Pajak)
8. Rekomendasi Bpjs Ketenagakerjaan
9. Rekomendasi Bpjs Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP.
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmtsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5 Hari kerja

5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengobatan Tradisional

Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran/Pengaduan,

Email : dpmtsp.soppengkab@gmail.com

Website : dpmtsp.soppengkab.go.id

Tlp/Fax : 08114608908